



BUPATI BIREUEN

PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN

NOMOR 900.1/ 65 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 143 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai besaran UP ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, dipandang perlu Menetapkan Besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;

9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;

10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 39 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Diktum Keempat Keputusan ini.

KEDUA : Uang Persediaan diberikan kepada setiap Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen (APBK) melalui SPP-UP sebagai uang muka kerja, setinggi-tingginya 1/12 (satu per dua belas) dari Total Anggaran DPA dan untuk keperluan satu bulan.

KETIGA : Perhitungan Besaran Uang Persediaan untuk setiap SKPK, merupakan bagian dari Total Anggaran Tahun 2024 pada masing- masing SKPK menggunakan formula :

$$UP = 1/12 \times (TA \text{ DPA} - (BP + BM + BBJPIII))$$

UP = Uang Persediaan
 TA DPA = Total Anggaran DPA
 BP = Belanja Pegawai
 BM = Belanja Modal
 BBJPIII = Belanja Barang Jasa Pihak Ketiga

KEEMPAT : Besaran Uang Persediaan (SPP-UP) SKPK sebagai berikut :

NO.	KODE SKPK	NAMA SKPK	BESARAN UANG PERSEDIAAN (Rp)	UP TUNAI 60%	UP KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH (KKPD) 40%
1	1.01.2.22.0.00.02	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.000.000.000	600.000.000	400.000.000
2	1.02.0.00.0.00.01	Dinas Kesehatan	1.000.000.000	600.000.000	400.000.000
3	1.02.0.00.0.00.02	Badan Layanan Umum RSUD dr. Fauziah	1.000.000.000	600.000.000	400.000.000
4	1.03.0.00.0.00.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	800.000.000	480.000.000	320.000.000
5	1.04.0.00.0.00.01	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	80.000.000	48.000.000	32.000.000
6	1.06.0.00.0.00.01	Dinas Sosial	200.000.000	120.000.000	80.000.000

NO.	KODE SKPK	NAMA SKPK	BESARAN UANG PERSEDIAAN (Rp)	UP TUNAI 60%	UP KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH (KKPD) 40%
7	1.05.0.00.0.00.04	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	280.000.000	168.000.000	112.000.000
8	2.07.3.32.0.00.02	Dinas tenaga kerja dan Transmigrasi	100.000.000	60.000.000	40.000.000
9	2.09.3.25.0.00.01	Dinas pangan, Kelautan dan Perikanan	105.000.000	63.000.000	42.000.000
10	2.11.3.28.0.00.02	Dinas lingkungan Hidup dan Kehutanan	800.000.000	480.000.000	320.000.000
11	2.12.0.00.0.00.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100.000.000	60.000.000	40.000.000
12	2.13.2.08.2.14.03	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan gampong, Perempuan dan Keluarga Berencana	1.000.000.000	600.000.000	400.000.000
13	2.15.0.00.0.00.01	Dinas Perhubungan	140.000.000	84.000.000	56.000.000
14	2.16.2.21.2.20.03.0000	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	50.000.000	30.000.000	20.000.000
15	2.18.0.00.0.00.01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu	100.000.000	60.000.000	40.000.000
16	2.19.3.26.0.00.02	Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata	200.000.000	120.000.000	80.000.000
17	2.23.2.24.0.00.02	Dinas Perpustakaan dan kearsipan	55.000.000	33.000.000	22.000.000
18	3.27.0.00.0.00.01	Dinas pertanian dan Perkebunan	300.000.000	180.000.000	120.000.000
19	3.27.0.00.0.00.08	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	250.000.000	150.000.000	100.000.000
20	3.300.3.31.2.17.03	Dinas , Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi dan UKM	175.000.000	105.000.000	70.000.000
21	5.01.5.05.0.00.01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	250.000.000	150.000.000	100.000.000
22	5.02.0.00.0.00.01	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.000.000.000	600.000.000	400.000.000
23	5.03.5.04.0.00.01	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	90.000.000	54.000.000	36.000.000
24	6.01.0.00.0.00.01	Inspektorat	250.000.000	150.000.000	100.000.000
25	7.01.0.00.0.00.01	Kecamatan Samalanga	30.000.000	18.000.000	12.000.000
26	7.01.0.00.01.00.02	Kecamatan Simpang Mamplam	50.000.000	30.000.000	20.000.000
27	7.01.0.00.0.00.03	Kecamatan Pandrah	40.000.000	24.000.000	16.000.000
28	7.01.0.00.0.00.04	Kecamatan Jeunieb	25.000.000	15.000.000	10.000.000
29	7.01.0.00.0.00.05	Kecamatan Peulimbang	45.000.000	27.000.000	18.000.000
30	7.01.0.00.0.00.06	Kecamatan Peudada	30.000.000	18.000.000	12.000.000
31	7.01.0.00.0.00.07	Kecamatan Jeumpa	30.000.000	18.000.000	12.000.000
32	7.01.0.00.0.00.08	Kecamatan Kota Juang	30.000.000	18.000.000	12.000.000
33	7.01.0.00.0.00.09	Kecamatan Kuala	28.000.000	16.800.000	11.200.000
34	7.01.0.00.0.00.10	Kecamatan Juli	30.000.000	18.000.000	12.000.000
35	7.01.0.00.0.00.11	Kecamatan Peusangan	27.000.000	16.200.000	10.800.000
36	7.01.0.00.0.00.12	Kecamatan Jangka	35.000.000	21.000.000	14.000.000
37	7.01.0.00.0.00.13	Kecamatan Peusangan Siblah Krueng	25.000.000	15.000.000	10.000.000
38	7.01.0.00.0.00.14	Kecamatan Peusangan Selatan	30.000.000	18.000.000	12.000.000
39	7.01.0.00.0.00.15	Kecamatan Kuta Blang	45.000.000	27.000.000	18.000.000
40	7.01.0.00.0.00.16	Kecamatan Makmur	30.000.000	18.000.000	12.000.000
41	7.01.0.00.0.00.17	Kecamatan Gandapura	27.000.000	16.200.000	10.800.000
42	4.01.0.00.0.00.01	Sekretariat Daerah	975.000.000	585.000.000	390.000.000
43	4.02.0.00.0.00.01	Sekretariat DPRK	930.000.000	558.000.000	372.000.000
44	8.01.0.00.0.00.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	200.000.000	120.000.000	80.000.000

45	9.01.0.00.0.00.01	Dinas Syariat Islam	500.000.000	300.000.000	200.000.000
46	1.01.0.00.0.00.08	Dinas Pendidikan Dayah	350.000.000	210.000.000	140.000.000
47	9.01.0.00.0.00.02	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	150.000.000	90.000.000	60.000.000
48	2.22.0.00.0.00.05	Sekretariat Majelis Adat Aceh	55.000.000	33.000.000	22.000.000
49	1.01.0.00.0.00.09	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	40.000.000	24.000.000	16.000.000
50	9.01.0.00.0.00.03	Sekretariat Baitul Mal	200.000.000	120.000.000	80.000.000
51	2.10.0.00.0.00.01	Dinas Pertanahan	50.000.000	30.000.000	20.000.000
52	1.05.0.00.0.00.07	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah	250.000.000	150.000.000	100.000.000

KELIMA : Pengeluaran Belanja UP yang dapat dibelanjakan dengan Uang Persediaan (UP) adalah :

KODE REKENING	URAIAN
1	2
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang Suku Cadang Alat Angkutan
5.1.02.01.01.0014	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang

5.1.02.02.04.0038	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Beroda Dua
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya
5.1.02.02.04.0125	Belanja Sewa Meja Kerja Pejabat
5.1.02.02.04.0126	Belanja Sewa Meja Rapat Pejabat
5.1.02.02.04.0127	Belanja Sewa Kursi Kerja Pejabat
5.1.02.02.04.0128	Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat
5.1.02.02.04.0130	Belanja Sewa Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
5.1.02.02.04.0131	Belanja Sewa Lemari dan Arsip Pejabat
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film
5.1.02.02.04.0135	Belanja sewa panggung
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang
5.1.02.02.05.0006	Belanja Sewa Bangunan Kesehatan
5.1.02.02.05.0012	Belanja Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan – Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan – Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 2 Februari 2024

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BPKD	
KABAG HUKUM	